



UIN SUSKA RIAU

©

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH  
WASIAH WAJIBAH STUDI PUTUSAN NOMOR 878/Pdt.G/2021/PA.Utj  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum*



**OLEH:**

**RAHMAT REZKI**

**12120112499**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Anak Tiri Memperoleh Wasiat *Wajibah* Studi Kasus di Pengadilan Agama Ujung Tanjung” yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Rezki

NIM : 12120112499

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Yuni Herlina, SHI, M.Sy.  
NIP. 198506022023212041

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muslim, S.Ag., SH., H.Hum.  
NIP. 197205052014111002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH STUDI PUTUSAN NOMOR 878/Pdt.G/2021/PA.Utj TINJAUAN HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Rezki  
NIM : 12120112499  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025  
Waktu : 07.30 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji 2

Dr. M. Ihsan, M.Ag



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Rezki  
NIM : 12120112499  
Tempat/ Tgl. Lahir : Siarang Arang / 09 Desember 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Akhwat -Syakhshiyah ( Hukum Keluarga)  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:   
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT  
WAJIBAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 April 2025  
Yang membuat pernyataan  
Materai



## ABSTRAK

### **Rahmat Rezki, (2025): Analisis Putusan Hakim tentang Anak Tiri Memperoleh Wasiat Wajibah Studi Kasus di Pengadilan Agama Ujung Tanjung**

Dalam hukum kewarisan, harta warisan yang ditinggalkan pewaris akan dibagikan kepada orang-orang yang termasuk ahli waris sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an. Dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan paling tidak ada dua alasan yang menjadikan seseorang bisa saling mewarisi dengan orang lain sebab nasab dan sebab *musyaharah* (pekarinan).

Penelitian ini membahas dua hal utama: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat *wajibah* terhadap anak tiri pada perkara nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Utj dan kedua, analisis terhadap putusan tersebut menurut hukum Islam. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj mengenai pemberian hak waris kepada anak tiri melalui wasiat *wajibah* serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber penelitian yang digunakan meliputi sumber primer yaitu putusan Pengadilan Agama No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj dan Kompilasi Hukum Islam serta bahan sekunder seperti buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lain terkait dengan penelitian ini. Data yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusan No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj adalah Putusan ini menunjukkan penerapan hukum Islam yang kontekstual dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh pihak yang terlibat. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum Islam, tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, yang memang tidak memberikan hak waris kepada anak tiri, karena anak tiri tidak memiliki hubungan darah dengan *muwarris* (pewaris). Selain itu wasiat *wajibah* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah* hanya anak angkat dan orang tua angkat bukan anak tiri.

**Kata Kunci:** Warisan, hukum Islam, anak tiri, wasiat *wajibah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG”** ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringan salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dan menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayah Zamzami dan Omak Yeni Marlina, dua sosok yang paling berjasa dan paling saya cintai dalam hidup saya, yang telah banyak berkorban dan selalu ada untuk memberikan semangat, kasih sayang, do'a, dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT. panjangkan umur keduanya dan Allah SWT berkah hidupnya di dunia hingga akhirat kelak. Untuk kakak dan adik perempuan saya, Sintia Rahma Yani dan Siti Aisyah yang selalu menyayangi dan memberi semangat kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
2. Ibuk Prof. Dr. Leny Nofianti Ms, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
  4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
  5. Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
  6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. yakni Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.
  8. Seluruh jajaran pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Angkatan 2021 terlebih untuk Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

B yang telah kompak dan solid dari semester satu sampai akhir semester ini.

Dan juga rekan-rekan yang berada di manunggal untuk selalu membantu dalam menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terkhusus buat Faudar Ahmad, M. Reza Syahfahlevi, Maulidul Arzaq, M. Rofi'i, M. Rois Maulana, Nuval Azhari Sinaga, Sony Mayul Hendra.

10. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa apa yang melewatkamu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan takdirmu tidak akan pernah melewatkamu.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan semoga Allah SWT. menilai usaha ini sebagai ibadah di sisiNya.

Pekanbaru, April 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori .....	10
1. Pengadilan Agama .....	10
2. Hakim .....	20
3. Kewarisan .....	26
4. Wasiat .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Objek Penelitian .....	50
C. Sumber Data .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Teknik Analisis Data .....	52
F. Teknik Penulisan .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj .....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung No 878/Pdt.G/2021/PA.Utj .....	58



UIN SUSKA RIAU

©	<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
		A. Kesimpulan.....	67
		B. Saran .....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>69</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang sempurna dan universal, kesempurnaan ajaran agama Islam yang masuk kedalam sistem kehidupan manusia semuanya pasti akan berhubungan dengan hukum. Salah satu yang akan menjadi fokus pengaturan ajaran agama Islam adalah mengenai harta benda. Dalam Islam banyak sekali cara yang dibolehkan untuk menafkahkan sebagian harta, ada yang berbentuk hibah, sedekah, wakaf, zakat dah wasiat.<sup>1</sup>

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafat yang berwasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>2</sup>

Firman Allah Swt surah An-nisa (4) ayat 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ هَـٰ أَوْ دَيْنٍ

“Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 273.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), h. 107.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Quran Balitbang Diklat Kemenag RI 2019), h. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas, penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan ulang, padahal yang wajib adalah melunasi utang dulu baru setelah itu wasiat yang ada dilaksanakan. Hal ini mengandung arti sebagai dorongan dan perintah untuk memperhatikan dan memenuhi wasiat yang ada serta larangan mengingkarinya.<sup>4</sup>

Secara umum wasiat adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain atau kepada beberapa orang setelah ia meninggal dunia atau ia memerdekan budaknya, baik ia ucapan lafaz wasiat maupun ia tidak ucapan.<sup>5</sup> Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal. Pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan dari si mati, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.<sup>6</sup>

Dasar dari wasiat itu sendiri adalah surah Al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أُولَئِكَ الْوَصِيَّةُ لِلَّوَالِدِينِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Baqarah- Ali 'Imran-An-Nisaa')* Juz 3 & 4 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 615.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemah oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam 2016), Cet Ke-1, Jilid 2, h. 671.

<sup>6</sup> Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB 2010), h. 12.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pandangan yang lebih kuat pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai *mawaris* (pembagian harta warisan).<sup>8</sup>

Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, Thawus, Masruq, dan lain-lain menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa wasiat kepada (orang tua dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang masih tetap diberlakukan. Akan tetapi, sebagian ulama seperti Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id Ibnu Musayyab, dan lain-lain berpendapat bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunnah, karena kewajiban berwasiat telah *dimansukh* oleh ayat-ayat kewarisan yang memberikan kepastian terhadap pembagian harta peninggalan.<sup>9</sup>

Golongan yang mewajibkan wasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak memperoleh warisan berpendapat bahwa ayat wasiat tersebut tidak *mansukh*, tetapi tetap berlaku sampai sekarang untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena ada suatu penghalang pewarisan atau ada orang yang lebih utama dari mereka. Oleh karena itu, wajib dibuatkan wasiat *wajibah* dengan wasiat, sedangkan untuk kerabat yang mendapat warisan dipergunakan ayat-ayat kewarisan. Selanjutnya, wasiat *wajibah* juga bersandar berdasarkan hadis yang melarang untuk memberi wasiat harta kekayaan kepada ahli

<sup>8</sup> M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 429.

<sup>9</sup> Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 191.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisnya sendiri menjelaskan konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak mendapatkan hak waris.<sup>10</sup>

Dalam konsep hukum Islam kontemporer selain wasiat dikenal juga istilah wasiat *wajibah* yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Secara teori wasiat *wajibah* mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat *wajibah* bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>11</sup>

Wasiat *wajibah* pertama kali muncul di Mesir sebagai perundang-undangan hukum waris tahun 1964 untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu *termahjub* oleh anak laki-laki. Dalam undang-undang hukum wasiat mesir, wasiat *wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *dzawil arham* atau terhijab oleh ahli waris lain.<sup>12</sup>

Berawal dari terjadinya kritikan keras oleh masyarakat Mesir terhadap Code Napoleon yang diterapkan di Mesir (karena saat itu Mesir dijajah Perancis). Masyarakat Mesir menyatakan bahwa hukum Islam sanggup memenuhi kebutuhan negara dalam pembentukan perundang-undangan. Dari kejadian inilah muncul gejolak upaya pembaruan hukum dari berbagai pihak,

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 131.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 462.

<sup>12</sup> Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis”, Volume 1, No. 2, *Muslim Heritage* (2017), h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kalangan tradisionalis maupun reformis, salah satunya pembaruan hukum dalam bidang hukum keluarga.<sup>13</sup>

Di Indonesia, konsep wasiat *wajibah* ini diterapkan untuk anak angkat dan orang tua angkat yang dituangkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :<sup>14</sup>

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan menurut para ahli hukum Islam pada umumnya yang mengidentifikasi bahwa cucu sebagai penerima wasiat *wajibah*, bukan anak angkat ataupun orang tua angkat. Alasan KHI memberi wasiat *wajibah* kepada anak angkat atau orang tua angkat karena kekerabatan. Kekerabatan yang ada dalam ranah hukum anak angkat atau orang tua angkat, juga didapatkan pada hubungan kekeluargaan antara anak tiri dengan orang tua tiri. Bahkan anak tiri atau orang tua tiri mempunyai kedekatan yang lebih baik dari pada anak angkat, yakni: hubungan darah dengan salah seorang ibu, ayah sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, hubungan sosiologi yang terjalin dalam keluarga, kesukaan dan keagamaan yang sama.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Naily Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia", Volume 3, No. 1, *Al-Mawarid: JSYH* (2021), h. 39.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, (Bandung: CV Nuansa Aulia 2020), h. 61.

<sup>15</sup> Hasan Basri, et.al. "Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)", Volume 2, No. 3, *Jurnal Ilmu Hukum* (2014), h. 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri. Pengertian secara umum tentang anak tiri adalah adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang.

Berdasarkan data terbaru yang penulis peroleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sepanjang Tahun 2025 tercatat terdapat 29 kasus perkara tentang kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung terjadi perselisihan sengketa waris, di mana harta-harta pewaris tersebut belum pernah diwariskan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam kasus ini yang menarik dari putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung ialah Hakim menetapkan anak tiri penerima wasiat *wajibah* dan mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Maka dari itu penulis merasa tertarik membahas mengenai: Analisis Putusan Hakim Tentang Anak Tiri Memperoleh Wasiat *Wajibah* Studi Putusan Nomor 878/Pdt./G/2021/PA.Utj. Tinjauan Hukum Islam

**B. Batasan Masalah**

Supaya penulisan ini terarah dan tidak lari dari topik yang akan dipermasalahkan maka penulis hanya akan membahas tentang Anak Tiri Memperoleh Wasiat *Wajibah* pada persidangan Pengadilan Agama pada putusan nomor 878/Pdt./G/2021/PA.Utj.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam memutuskan perkara dalam menetapkan bagian wasiat *wajibah* terhadap anak tiri pada perkara harta warisan No 878/Pdt.G/2021/PA.Utj?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim dalam perkara No 878/Pdt.G/2021/PA.Utj?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga anak tiri bisa mendapatkan wasiat wajibah.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim mengenai anak tiri bisa mendapatkan wasiat wajibah.
2. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:
  - a. Bagi Akademisi  
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum wasiat wajibah terhadap anak tiri dan juga memberikan kontribusi wajah hukum di Indonesia
  - b. Bagi Praktisi  
Sebagai pertimbangan bagi praktisi ketika ingin merevisi peraturan perundang-undangan yang membahas wasiat wajibah anak tiri.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum wasiat *wajibah* serta mengetahui bagaimana cara pembagian wasiat *wajibah* anak tiri yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

1. Pengadilan agama
  - a. Pengertian pengadilan

Peradilan dalam pembahasan fiqh diistilahkan dengan *qadha'* (قضاء) istilah tersebut diambil dari kata yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa (4) : 135

بِيَتَائِعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ ۚ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هُنْوَانًا ۖ وَإِنْ تَلْوُنَا أَوْ تُعَرِّضُونَا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> <https://an-nur.ac.id/peradilan-islam-pengertian-fungsi-dan-hikmahnya/>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 02.28 wib

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah yang bersifat umum untuk menegakkan keadilan di antara manusia.

Dalam berbagai kajian peradilan, terdapat dua istilah yang dianggap sinonim yaitu peradilan dan pengadilan. Keduanya berasal dari kata adil akan tetapi secara konseptual beda arti.<sup>18</sup>

Peradilan adalah salah satu pranata/institusi dalam memenuhi hajat hidup orang banyak/masyarakat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Adapun pengadilan adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, terkadang kedua istilah tersebut selalu diartikan dalam pengertian yang sama.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian pengadilan agama dapat diartikan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk mendirikan hukum keadilan.<sup>20</sup>

**b. Kewenangan pengadilan agama**

Kewenangan pengadilan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolute (*absolute compatitie*) dan kewenangan relative (*relative compatitie*).

<sup>18</sup> H. Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), Cet.Ke-1, h. 37.

<sup>19</sup> Cik Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), h. 36.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1) Kewenangan absolut pengadilan agama**

Kompetensi absolut (Wewenang mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtmacht*. Atau kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa.<sup>21</sup>

Sebagai peradilan khusus, pengadilan agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam,<sup>22</sup> di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

- a) Bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara :<sup>23</sup>
  - (1) Izin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 102.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5078 Tentang Peradilan Agama

<sup>23</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 20.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (2) Izin kawin apabila orang tua calon suami/isteri tidak mengizinkan sementara calon suami /isteri dibawah usia 21 tahun
- (3) Dispensasi kawin bagi calon suami/isteri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.
- (4) Penetapan wali *adhol* jika wali calon isteri menolak menikahkannya.
- (5) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.
- (6) Permohonan pencegahan perkawinan.
- (7) Pembatalan perkawinan.
- (8) Permohonan pengesahan nikah/istibat nikah.
- (9) Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).
- (10) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.
- (11) Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).
- (12) Cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri).
- (13) Talak *khuluk* (perceraian yang diajukan oleh isteri dengan membayar tebusan kepada suami).
- (14) *Li'an* yaitu cerai talak atas dasar alasan isteri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami isteri.
- (15) *Syiqaq* yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami isteri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (16) Kewajiban nafkah dan *mut`ah* bagi bekas isteri.
  - (17) Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
  - (18) Gugatan penyangkalan anak.
  - (19) Permohonan/ gugatan pengakuan anak.
  - (20) Gugatan hak pemeliharaan anak.
  - (21) Gugatan nafkah anak.
  - (22) Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
  - (23) Permohonan perwalian.
  - (24) Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
  - (25) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasannya.
  - (26) Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.
- b) Dalam perkara waris, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:<sup>24</sup>
- (1) Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.
  - (2) Gugatan waris
  - (3) Akta dibawah tangan mengenai keahli warisan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.
- c) Dalam perkara wasiat, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:
- (1) Gugatan pengesahan wasiat.
  - (2) Gugatan pelaksanaan wasiat.
  - (3) Gugatan pembatalan wasiat.
  - (4) Hibah
  - (5) Gugatan pengesahan hibah.
  - (6) Gugatan pembatalan hibah.
- d) Dalam perkara wakaf, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:
- (1) Sengketa sah tidaknya wakaf.
  - (2) Sengketa pengelolaan harta wakaf.
  - (3) Sengketa keabsahan dan kewenangan nadhir wakaf
  - (4) Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (*class action*).
- e) Dalam perkara Zakat, Infak, dan Sedekah, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:<sup>25</sup>
- (1) Sengketa antara Muzakki dengan BAZIS.
  - (2) Sengketa antara Pejabat pengawas dengan BAZIS.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Sengketa antara Mustahik dengan BAZIS.
- (4) Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun *class action* dengan BAZIS.
- f) Adapun dalam kegiatan bisnis syariah, sengketa yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah meliputi:
- (1) Sengketa akibat beda menafsiri akad perjanjian.
  - (2) Sengketa sah tidaknya akan perjanjian.
  - (3) Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian.
  - (4) Gugatan ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
  - (5) Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian.

2) Kewenangan relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.<sup>26</sup> Artinya, bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.<sup>27</sup> Misalnya: antara pengadilan agama Jakarta selatan dengan pengadilan agama Jakarta barat. Jadi kompetensi relatif

<sup>26</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018), h. 29.

<sup>27</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum acara perdata adalah untuk menjawab: ke Pengadilan Agama mana gugatan harus diajukan?

Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR, sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a) Gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman senyatanya dari tergugat. Ketentuan ini sesuai dengan asas actor “*sequitur forum rei*”.
- b) Apabila tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan agama, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat. Apabila para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang berhutang pokok (debitur).
- c) Jika tempat tergugat tidak diketahui demikian juga tempat kediaman senyatanya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah

<sup>28</sup>Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), Cet.Ke-1, h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.

- d) Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilihnya tersebut.
  - e) Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan agama, gugatan diajukan ke salah satu pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap itu.
- c. Sumber hukum pengadilan agama

Sumber hukum pengadilan agama terbagi atas dua yaitu, hukum formil dan hukum materil. Hukum formil bertujuan untuk menjamin untuk ditaatinya hukum materil, oleh karena itu hukum formil memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum materil.<sup>29</sup>

Berikut ini adalah hukum yang dipergunakan dalam pengadilan agama:<sup>30</sup>

- 1) Sumber hukum formil:

- a) HIR.

<sup>29</sup> <https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/269-hukum-acara>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 05.28 wib.

<sup>30</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, h.55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) RBG.
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - i) Yurisprudensi.
  - j) PERMA dan SEMA.
  - k) Kompilasi Hukum Islam.
  - l) Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.
- 2) Sumber hukum materiil:<sup>31</sup>
- a) Al-Qur'an dan Hadist.

---

<sup>31</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, h.56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- h) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- j) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- n) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- o) PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- p) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.
- q) Yurisprudensi.
- r) Qanun Aceh.
- s) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- t) Akad Ekonomi Syariah.

**2. Hakim**

**a. Pengertian hakim**

Hakim berasal dari kata حکم-حکم-حکم: yang mempunyai arti memutus, menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang bisa menyelesaikan perkara. Menurut syara' seorang pejabat yang melakukan tugas kehakiman atau pejabat yang diberikan wewenang oleh kepala pemerintah untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan persengketaan-persengketaan.<sup>32</sup>

Pasal 11 UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa hakim adalah

---

<sup>32</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut yang dimaksut hakim disini adalah hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan tinggi agama. Selain itu, ada juga pengadilan khusus. Ia adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dalam waktu tertentu, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>33</sup>

**b. Dasar hukum hakim**

Adapun dasar hukum mendirikan *al-qadhi* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:

**1) Q.S An-Nisa (4) : 135**

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوْنُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ<sup>١</sup> غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
تَتَّبِعُوا أَهْوَاءِيْنَ أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

حَسِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan

<sup>33</sup> Aah Tsamarotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>34</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah yang bersifat umum untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Perintah ini disebutkan langsung setelah perintah untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan kaum perempuan. Karena tegaknya suatu masyarakat tidak bisa terwujud melainkan dengan keadilan serta menjaga sistem dan aturan. Begitu juga, suatu kekuasaan tidak akan bisa bertahan lama melainkan dengan keadilan, karena keadilan adalah suatu pilar atau pondasi keberlangsungan dan keberlanjutan suatu kekuasaan.<sup>35</sup>

- 2) Hadist dari Abu Hurairah menurut riwayat imam bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ  
الشَّوَّرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ  
فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ<sup>36</sup>

“Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami , Ma’mar mengabarkan kepada kami, dari sufyani ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa’id, dari Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “jika seorang hakim memutuskan suatu putusan lalu ia berijtihad dan benar (putusannya), maka baginya dua pahala. Namun, jika ia memutuskan suatu putusan lalu salah (dalam putusannya), maka baginya satu pahala”.

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 3 Aqidah.Syariah.Manhaj (An-Niṣā'a' – al-Maa'idah) Juz 5 & 6* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 307.

<sup>36</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2023), h. 310.

c. Kewenangan hakim pengadilan agama

Secara umum, wewenang hakim adalah meneliti sebab-sebab serta menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebab tersebut.<sup>37</sup> Sebagai pelaku kekuasaan yang merdeka, maka hakim harus memahami ruang lingkup, tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Tugas pokok di bidang peradilan (teknis yudisial) di antaranya:
  - a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
  - b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orangnya.
  - c) Membantu para pencari keadilan dan berusaha segigih-gigihnya dalam mengatasi segala hal demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - d) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 13.

<sup>38</sup> Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, melainkan menjadi kewajiban untuk memeriksa dan mengadili.

- 2) Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
  - 3) Tugas akademis/ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>39</sup>
- d. Syarat-syarat menjadi hakim

Dalam hukum positif menjadi seorang hakim telah ada regulasi yang ditetapkan oleh lembaga peradilan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Adapun syarat hakim secara umum adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Setia pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Sarjana Hukum ( Syarat Hakim Pengadilan Umum)
- 5) Sarjana Syari'ah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam ( Syarat Hakim Pengadilan Agama )
- 6) Lulus pendidikan hakim

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- 8) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- 9) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun
- 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 11) Beragama Islam ( Hakim Pengadilan Agama)

Sedangkan dalam hukum Islam juga telah diatur beberapa syarat yang harus denuhi warga negara yang ingin menjadi seorang hakim. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim menurut al-Mawardi adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Sehat jasmani rohani
- 2) Kecedasan dan kemampuan
- 3) Bebas atau merdeka
- 4) Islam
- 5) Laki-laki
- 6) Keadilan
- 7) Menguasai sumber hukum

Empat di antara tujuh syarat di atas, disepakati bersama oleh ulama dari berbagai kalangan madzhab. Keempat syarat tersebut adalah sehat jasmani rohani, kecerdasan dan kemampuan, bebas

<sup>41</sup> Mohammad Hamdan Asyrofi, "Syarat Hakim Menurut al-Mawardi dan Hakim Profesional", artikel dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>. Diakses pada 9 Mei 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka, dan Islam. Sedangkan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan oleh para ulama, tiga syarat tersebut yaitu laki-laki, keadilan, dan penguasaan sumber hukum (*ijtihad*).

### 3. Kewarisan

#### a. Pengertian kewarisan

Waris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata *Al-mirats*. Bentuk masdhar dari kata *waritsa-yaritsu-miratsan*. Makna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta. Sedangkan *Al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>42</sup>

Sementara secara terminologi, ilmu *faraid* memiliki beberapa definisi, yaitu:

- 1) Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
- 2) Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqh dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.

<sup>42</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Disebut juga dengan fiqh al-Mawaris dan ilmu al- hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
- 4) Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *faraid* atau ilmu mawaris, yaitu ilmu yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* Ulama dan *Ijtihad* Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.<sup>43</sup>

**b. Dasar hukum kewarisan**

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah nabi. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut.

**1) Al-Qur'an****a) Al-qur'an Surah ke 4 (An-Nisa) ayat 7:**

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan

<sup>43</sup> Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), Cet Ke-1, h. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>44</sup>

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang diwariskan.<sup>45</sup>

b) Al-qur'an Surah ke 4 (An-Nisa) ayat 11:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةً فَلِأُمِّهِ الْسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دِينٍ إِبَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْمَمَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِرِيْضَةً مِنْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu)

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 105.

<sup>45</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 2. h.12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>46</sup>

Pada ayat sebelumnya, Allah SWT menjelaskan tentang hak waris kerabat secara global. Kemudian selanjutnya di dalam ayat *mawaarits* ini, Allah SWT menjelaskan secara terperinci bagian masing-masing ahli waris, berapa bagian anak-anak, berapa bagian ayah dan ibu berapa bagian suami istri dan berapa bagian saudara seibu. Sedangkan bagian saudara seayah dijelaskan di bagian akhir surah an-Nisa.<sup>47</sup>

## 2) Hadist

Adapun dasar hukum waris dalam hadist Rasulullah SAW.

Adalah sebagai berikut:

- a) Hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat imam Bukhari dan Muslim:

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h. 106

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2*, *Op. Cit.* h. 612.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجِنِّيِّ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فِلَائُوْلَى رَجُلٌ ذَكَرٌ<sup>48</sup>

“Dari Ibnu Abbas RA., ia berkata, “Rasulullah SAW. berkata, “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).”

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pembagian harta warisan diberikan untuk ahli waris sesuai bagiannya masing-masing terlebih dahulu. Lalu, jika terdapat sisa dari harta warisan tersebut, maka sisa itu diberikan kepada *ashabah*.

**c. Rukun dan syarat waris**

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun- rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

- 1) *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun *hukmi* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti *mafqud* (orang yang hilang).
- 2) *Al-Waris* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan

<sup>48</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit*, h. 290.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.

- 3) *Al-Maurus* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qisas* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.<sup>49</sup>

Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yang mana jika syarat tidak tercukupi maka waris tidak dapat dilaksanakan. Adapun tiga syaratnya yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki yakni kematian seseorang yang diketahui dengan jelas tanpa harus ada pembuktian, hukmi yaitu kematian seseorang ditetapkan oleh keputusan hakim dengan pertimbangan beberapa hal, dan taqdiri yakni kematian seseorang berdasarkan suatu dugaan yang kuat dan anggapan bahwa orang tersebut betul-betul telah meninggal dunia.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit*, h. 11.

<sup>50</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan dalam Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 21.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 2) Ahli waris adalah orang yang hidup saat pewaris meninggal dunia dan bukan pembunuh dari pewaris.
- 3) Memahami dasar-dasar ilmu kewarisan Islam, ikatan antara pewaris dengan ahli waris yang akan menerima hak waris setelah pewaris meninggal dunia dan lebih spesifik tentang kadar pembagian harta warisan. Misalnya, karena hubungan pernikahan yakni antara suami istri dan hubungan nasab antara ibu dan anak.
- d. Sebab-sebab menerima warisan dan penghalang warisan
- 1) Hubungan perkawinan (*Al-Mushaharah*)

Yaitu akad perkawinan yang sah meskipun belum terjadi hubungan intim dan berdua-duaan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Kalian berhak mendapat harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian”.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ

“Dan mereka (para wanita) juga berhak mendapat harta yang ditinggalkan suami-suami mereka”.<sup>51</sup>

Berdasarkan ayat di atas yang berhak mewarisi karena pernikahan adalah suami istri. Masing-masing mewarisi pasangannya berdasarkan ayat ini.

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Hubungan nasab**

Ahli waris nasab adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan nasab atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping. Ahli waris *nasabiyah* semuanya berjumlah 20 orang jika diperinci baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. laki-laki 13 orang dan perempuan 8 orang.

Kelompok ahli waris *nasabiyah* yang laki-laki secara berurutan dapat disebutkan secara terperinci sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki
- c) Bapak
- d) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki sebapak
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- j) Paman sekandung
- k) Paman sebapak
- l) Anak laki-laki paman sekandung
- m) Anak laki-laki paman sebapak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Ahli waris kelompok perempuan dari golongan *nasabiyah* terdapat 8 ahli waris jika diperinci, mereka adalah:

- a) Anak Perempuan
- b) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya ke bawah
- c) Ibu
- d) Nenek garis ibu
- e) Nenek garis bapak
- f) Saudara Perempuan sekandung
- g) Saudara Perempuan Sebapak
- h) Saudara Perempuan seibu

Urutan-urutan pada nomor daftar ahli waris *nasabiyah* di atas menandakan jauh dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris terhadap si mati. Karena itu biasanya ahli waris pada urutan awal akan selalu mendapatkan bagian dan dalam sistem hijab-mahjub biasanya yang dekat akan menutupi ahli waris yang lebih jauh.<sup>52</sup>

3) Nasab hukum / budak

Sebab mewarisi ini terjadi karena seseorang telah memerdekan seorang budak, maka apabila budak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta, orang yang telah membebaskan budak tersebut berhak untuk menjadi ahli waris dari budak tersebut, tapi budak tersebut tidak berhak untuk mewarisi dari orang yang memerdekaninya. Perbudakan merupakan

---

<sup>52</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (ISBN: Pustaka Radja, 2016), h. 120.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara dua orang yang sebenarnya tidak memiliki hubungan darah namun tampak seperti memiliki ikatan darah sebagaimana hubungan keturunan atau kekerabatan. Oleh karena itu, seseorang akan menjadi *maula* dari budak yang telah ia bebaskan/ merdekakan dan inilah yang membuatnya memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh budak yang ia merdekakan apabila budak tersebut meninggal dunia.<sup>53</sup> Bagian warisan *maula*/orang yang merdekakan budak ini adalah bagian *ashabah*.

Sebab-sebab Penghalang kewarisan itu ialah:

**1) Pembunuhan**

Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang diharamkan adalah penghalang warisan, sehingga barang siapa membunuh pemberi warisnya secara zhalim maka dia tidak mewarisinya.<sup>54</sup>

**2) Perbedaan agama**

Larangan pemberian warisan diantara orang berbeda agama ini telah menjadi kesepakatan para sahabat, *tab'in* dan seluruh fuqaha. Dengan demikian, jika ada seorang suami muslim

<sup>53</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), h.

42

<sup>54</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. 7, h.450.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia, maka istrinya yang beragama nasrani atau yahudi tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkannya.<sup>55</sup>

**3) Perbudakan**

Budak tidak mewarisi kerabatnya, karena apabila dia mewarisi, maka warisannya dimiliki oleh majikannya, tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak diwarisi karena dia tidak punya kepemilikan apapun.<sup>56</sup>

**4. Wasiat****a. Pengertian wasiat**

Wasiat berasal dari kata *washâ* yang artinya menyampaikan.

Misalnya *washaitu asy-syai'a*, *üşhi asy-syai'a*, artinya aku menyampaikan sesuatu. Dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematian. Wasiat menurut istilah syariat adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau, manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat.<sup>57</sup> Wasiat dalam pengertian ilmu fiqh (hukum Islam) adalah sebagai berikut:

<sup>55</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 538.

<sup>56</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-ahmadi, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli bahasa Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jilid 5, h. 588.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut al Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.<sup>58</sup>
- 2) Menurut Sayid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat.<sup>59</sup>
- 3) Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.<sup>60</sup>
- 4) Menurut Muhammad Sarbini al-Khatib, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia.<sup>61</sup>
- 5) Undang-undang wasiat Mesir no. 71 tahun 1946 pasal 1 menyebutkan bahwa wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sudah mati.<sup>62</sup>

Pendapat Imam Syafi'i "jika seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli waris sewaktu ia masih sehat atau sakit, dan para ahli waris mengizinkannya atau tidak sama, maka yang demikian itu sama saja. Jika para ahli waris menepati wasiat itu kepada orang yang

<sup>58</sup> Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam", Volume 9, No. 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2017), h. 104-105.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 588.

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h. 671.

<sup>61</sup> Moh. Yasir Fauzi, *Op. Cit*, h. 104-105.

<sup>62</sup> *Ibid.*

diwasiatkan, maka hal itu adalah baik bagi mereka dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka seorang hakim (penguasa) tidak dapat memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang dinukilkan dari Rasulullah SAW tentang warisan.<sup>63</sup>

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِّيَ لِوَارِثٍ فَقَالَ لِلْوَرَثَةِ  
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِّيَ بِشُتُّتِيِّ مَالِي لِعُلَانٍ وَأَنْتُمْ وَرَتِيٌّ فَإِنْ أَجْزَمْتُمْ ذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ  
مُّ بَحْرُزُوا أَوْصَيْتُ بِشُتُّتِيِّ مَالِي لِمَنْ بَحْرُزَ الْوَصِيَّةُ لَهُ فَأَشَهَدُوا لَهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ  
بِأَنْكُمْ قَدْ أَجْزَمْتُمُ الَّذِي أَوْصَيْتُ لَهُ جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُ لَهُ وَعَلِمْتُمْ ثُمَّ مَاتَ فَخَيَّرُ  
لَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عِزٍّ وَجَلٍّ أَنْ بَحْرُزُوهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ صَدَقاً وَوَفَاءً بِوَعْدٍ وَبِرَّا  
لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَطَاعَةً لِلْمَيِّتِ وَبِرًا لِلْحَيِّ فَإِنْ مُّ يَفْعَلُوا لَمْ يُجْرِبُهُمُ الْحَاكِمُ عَلَى  
إِحْرَازِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ ثُلُثُ مَالِ الْمَيِّتِ فِي شَيْءٍ يَخْرُجُهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ.

“Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh berwasiat kepada ahli waris jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana ungkapan beliau: “Apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: “Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada si fulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat”, kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia”.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm.Jilid II*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1990) h. 121.

<sup>64</sup> *Ibid.* h. 144.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa: Apabila seseorang berwasiat sesuatu kepada ahli waris, lalu ia berkata: "jika wasiat ini dibolehkan oleh para ahli waris lainnya. Jika tidak, maka wasiat itu untuk sifulan atau untuk fisabilillah atau untuk seseorang yang boleh berwasiat kepadanya", jika mereka (para ahli waris) membolehkannya, maka wasiat itu boleh. Jika mereka menolaknya maka harus dilaksanakan wasiat itu untuk orang yang diberi wasiat, karena wasiat itu bukan untuk ahli waris.

Di kalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat akan menjadi wajib apabila wasiat yang tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan, seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarat maupun nazar. Wasiat menjadi sunnah jika berwasiat kepada kerabat yang miskin dan tidak bisa mewarisi, dengan syarat orang yang berwasiat tersebut meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi mubah jika dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syariat, seperti berwasiat kepada orang yang mempunyai banyak harta.<sup>65</sup>

Dari penjelasan di atas dapat penulis artikan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan diberikan setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan si penerima wasiat harus sesuai dengan syarat-syarat penerima wasiat.

**b. Dasar hukum wasiat**

Secara umum ada beberapa legalitas yang mendukung dalam mendasari wasiat. Diantaranya dengan al-Qur'an dan hadist, sebagaimana pemaparan di bawah ini:

**1) Al-Qur'an****a) Al-Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 180 :**

**كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أُولَئِكَ  
لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>66</sup>

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pandangan yang lebih kuat pemberian wasiat itu merupakan

<sup>65</sup> Syafi'I, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia, Volume 02, No. 02, Misykat (2017), h.121-122.

<sup>66</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai *mawaris* (pembagian harta warisan).<sup>67</sup>

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok; ada kelompok yang menyetujui adanya konsep wasiat dan kelompok yang tidak menyetujuinya. Kelompok yang tidak menyetujui adanya wasiat adalah jumhur ulama yang berpandangan bahwa memberikan wasiat kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan adalah sunnah bukan wajib. Pendapat yang mereka pegang adalah pertama, kata “*kutiba*” yang bermakna diwajibkan yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 180 telah dihapus dengan ayat-ayat mawaris yang sudah menjelaskan bagian masing-masing ahli waris, sehingga mereka sudah tidak boleh lagi mendapatkan harta waris melalui wasiat. Sedangkan kelompok yang menyetujui adanya wasiat adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi, Sayyid Qutb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Ibnu Hazm. Argument yang digunakan adalah perintah kewajiban memberikan wasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 kepada orangtua dan sanak kerabat tetap berlaku, namun hanya bagi orang tua atau sanak kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya

<sup>67</sup> M. Abdul Ghofar, *Loc.Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena perbedaan agama karena perbedaan agama merupakan salah satu sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan.<sup>68</sup>

- b) Al-qura'n Surah ke 4 (An-Nisa) ayat 11 :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ هَذَا أَوْ دِينٌ

“Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya”.<sup>69</sup>

Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan dari pada wasiat.<sup>70</sup> Dari penjelasan diatas bahwa wasiat dapat dilakukan apabila seseorang wafat dan merupakan kewajiban bagi ahli waris untuk ditunaikan. Dalam ayat kedua tersebut dapat disimpulkan juga bahwa wasiat dapat dilakukan apabila seluruh utang telah dilunasi barulah wasiat dapat dilaksanakan.

## 2) Hadist

Adapun dasar hukum wasiat dalam hadist Rasulullah Saw adalah Sebagai berikut:

- a) Hadist dari Ibnu Umar menurut riwayat imam Bukhari dan Muslim:

UIN SUSKA RIAU

<sup>68</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)”, Volume 6, No. 1, Jurnal As-Salam (2022), h. 51.

<sup>69</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>70</sup> M. Abdul Ghofar, *Op. Cit*, h. 313.

حَدَّيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوَصِّيَ فِيهِ بَيْتٌ لِيَتَّئِنْ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ<sup>71</sup>

“Dari Ibnu Umar katanya: Bawa Rasulullah Saw bersabda: Tidak berhak keatas seseorang Islam menyimpan sesuatu barang yang hendak diwasiatkannya selama dua malam kecuali wasiatnya itu telah dituliskannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan hadis ini Allah SWT telah bersedekah kepada orang-orang muslim dimana mereka diberikan hak untuk membelanjakan dan mewasiatkan 1/3 hartanya walaupun setelah mereka meninggal dunia, bahkan diberi ganjaran pahala di atas kesediaannya berbuat demikian. Dianjurkan berwasiat. Ini merupakan *ijma'* ulama, tetapi mereka berbeda pendapat ada yang wajib atau sebaliknya.

Menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah. Menurut Abu Dawud, mazhab Zahiri, Imam al-Syafi'I dalam mazhab qadim, hukum wasiat adalah wajib. Ini juga pendapat al-Zuhri, Atha', Ishaq, al-Isfiraini dan Ibn Jarir.<sup>72</sup>

- b) Hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat imam Bukhari dan Muslim:

<sup>71</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit*, h. 293.

<sup>72</sup> Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, Terjemah Aminudin Basir dkk, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication 2010), h. 317.

حدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَصُّوا مِنَ الْثُلُثِ إِلَى الرُّبْعِ فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْثُلُثُ<sup>٧٣</sup> وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ

“Dari Ibnu Abbas katanya: Walaupun manusia mau mengurangkan satu pertiga menjadi satu perempat karena Rasulullah Saw bersabda: “Satu pertiga dan satu pertiga itu banyak.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk mewasiatkan separoh harta, bahwa perbuatan ini dilarang. Alasannya bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik.<sup>74</sup>

Dari dua legalitas ini, yaitu Al-Quran dan hadist maka dapat kita ketahui bersama bahwa wasiat merupakan suatu ketentuan yang terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya karena semua dalil yang tertera diatas mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

#### c. Rukun dan syarat wasiat

Rukun dan syarat wasiat menurut ajaran Islam terdiri dari 4 macam, yaitu:

1) Adanya pemberi (pewasiat/*mushih*), syariat yang dianjurkan untuk orang yang berwasiat ialah yang memiliki kesanggupan untuk

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 294.

<sup>74</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 15*, Terjemah Amiruddin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 426.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melepaskan hak miliknya kepada orang lain, oleh sebab itu *mushih* adalah orang yang *baligh*, berakal dan merdeka.

Selain itu *mushih* juga disyariatkan untuk *ridha* dan tidak terpaksa ataupun dipaksa terhadap wasiat yang dilakukannya.<sup>75</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pemberi wasiat disyaratkan untuk memiliki hal sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
  - b) Sudah *baligh*
  - c) Orang yang berakal
  - d) Orang merdeka
  - e) Amanah (dapat dipercaya)
  - f) Cakap untuk menjalankan sebagaimana, yang dikehendaki oleh yang berwasiat.
- 2) Adanya pihak penerima wasiat atau yang menerima wasiat (*mushalahu*), dengan syarat orang tersebut bukan ahli warisnya
  - 3) Adanya sesuatu yang diwasiatkan adalah milik pewaris tanpa tersangkut hak sedikutpan kepada orang lain. Dengan kata lain bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat (Pasal 194 ayat (2) KHI). Dalam hal ini perwasiatan dipahami lebih bersifat materil/kebendaan, yang oleh karenanya benda tersebut harus merupakan miliknya sendiri.

---

<sup>75</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998), hlm. 170.

- 4) Pelaksanaan wasiat. Pelaksanaan wasiat maksudnya pernyataan untuk melakukan wasiat.<sup>76</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya suatu wasiat yang wajib direalisasikan jika ada seseorang yang pernah berwasiat (*mushiih*). Jika tidak pernah ada orang yang berwasiat maka tidak akan pernah wasiat yang harus dilaksanakan.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi: Feni Rosmala Rosa, pada tahun 2021, jurusan Ahwal Syakhsiyah, fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, judul skripsi “Hak Wasiat *Wajibah* Anak Angkat Dalam KHI di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah”. Persamaannya sama-sama membahas wasiat *wajibah*, perbedaannya Penulis membahas anak tiri memperoleh wasiat *wajibah*, sedangkan skripsi saudari Feni Rosmala Rosa membahas anak angkat
2. Skripsi: Miftahul Jannah, pada tahun 2022, jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas syari’ah dan ekonomi islam Institut Agama Islam Curut, judul skripsi “Wasiat *Wajibah* Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Maslahah”. Persamaannya sama-sama membahas wasiat *wajibah*, perbedaannya Penulis membahas anak tiri memperoleh wasiat *wajibah*, sedangkan skripsi saudari Miftahul Jannah membahas wasiat *wajibah* dalam KHI ditinjau dari maslahah.

---

<sup>76</sup> H. Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 229-231.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Skripsi: Marsiani, pada tahun 2016, jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Sunan Kalijaga, judul skripsi “Wasiat *Wajibah* Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan HKI)”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* untuk anak tiri, perbedaannya penulis melalui analisis putusan hakim, sedangkan saudari Marsiani analisis terhadap KHI.
4. Skripsi: Neneng Khosyatilah, pada tahun 2015, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Syarif Hidayatullah, judul skripsi “Penetapan Bagian Warisan Non Muslim Dengan Wasiat *Wajibah* di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Persamannya sama-sama mengkaji analisis putusan hakim, perbedaannya, penulis membahas wasiat *wajibah* untuk anak tiri, sedangkan saudari Neneng Khosyatilah membahas wasiat *wajibah* untuk non muslim.
5. Skripsi: Fitriatul Awaliyah, pada tahun 2013, jurusan perbandingan *mazhab* dan hukum, fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar, judul skripsi “Analisis Konsep Wasiat *Wajibah* Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Persamaannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* tetapi penulis melalui analisis putusan, sedangkan saudari Fitriatul Awaliyah membahas konsep wasiat *wajibah* perspektif Ibnu Hazm.
6. Skripsi: Edo Iskandar, pada tahun 2019, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Syarif Hidayatullah, judul skripsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Pemberian Wasiat *Wajibah* Kepada Anak Tiri”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* untuk anak tiri dan menganalisis putusan hakim, perbedaannya penulis hanya mengkaji satu putusan sedangkan saudara Edo Iskandar mengkaji dua putusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

7. Skripsi: Danang Nofianto, pada tahun 2020, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum UIN Suska Riau, judul skripsi “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat *Wajibah* Bagi Anak Angkat”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* dan menganalisa putusan hakim, perbedaannya penulis membahas anak tiri sedangkan saudara Danang Nofianto membahas anak angkat.
8. Skripsi: Roslina Harahap, pada tahun 2020, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum UIN Suska Riau, judul skripsi “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Keadilan Sebagai Alasan Dalam Menetapkan Bagian Wasiat *Wajibah* Terhadap Anak Angkat”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* dan menganalisa putusan hakim, perbedaannya penulis membahas anak tiri sedangkan saudari Roslina Harahap membahas anak angkat.
9. Skripsi: Marinda Para Dita, pada tahun 2017, jurusan Ahwal Al Syakhsiyah, fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, judul skripsi “Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif *Maqashid* Syariah”. Perbedaannya, penulis membahas pembagian harta waris melalui wasiat

*wajibah*, sedangkan saudari Marinda Para Dita membahas pembagian harta waris dalam adat jawa.

- Skripsi: Muhammad Naufal Shidiq, pada tahun 2022, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Syarif Hidayatullah, judul skripsi “Penerapan Wasiat *Wajibah* Untuk Ahli Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Surabaya”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* akan tetapi penulis membahas tentang anak tiri sedangkan saudara Muhammad Naufal Shidiq membahas tentang ahli waris non muslim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder saja.<sup>77</sup>

#### B. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung perkara harta warisan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Utj tentang bagian wasiat *wajibah* terhadap anak tiri.

#### C. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data primer tidak di pakai, yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

---

<sup>77</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, salah satunya seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>78</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang perkara harta warisan No. 878/Pdt.G/2021/Pa.Utj.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan dengan objek penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan undang-undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum Islam. Diantaranya adalah: *Kompilasi Hukum Islam*, *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Mawaris* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Shahih Bukhari Muslim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan buku lainnya yang berkenaan dengan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan buku tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal-jurnal yang terkait.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>78</sup> Zainudin, Metode *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan dan selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

**F.Teknik Penulisan**

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
2. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan Kesimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara waris antara pewaris dan anak tiri, hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memutuskan dalam putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Utj, anak tiri berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta pewaris. Pengadilan Agama mengeluarkan putusan ini dengan alasan melihat kepada hubungan ibu tiri dengan anak tirinya yang dirawat dan dibesarkan oleh pewaris (ibu tirinya) seperti menganggap anak kandungnya sendiri, ditambah dengan kesepakatan dari ahli waris lainnya penggugat, bahwa tergugat (anak tiri) tetap diberikan harta warisan dari ibu tirinya.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk anak tiri tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, yang memang tidak memberikan hak waris kepada anak tiri, karena anak tiri tidak memiliki hubungan darah dengan *muwarris* (pewaris). Selain itu wasiat *wajibah* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah* hanya anak angkat dan orang tua angkat bukan anak tiri. Hakim tentunya tidak boleh melakukan penafsiran hukum dan tetap patuh pada ketentuan atau aturan yang sudah ada, sehingga setelah diteliti, hakim dalam Putusan No.

878/Pdt.G/2021/PA.Utj yang menetapkan anak tiri mendapatkan wasiat wajibah belum sesuai dengan Hukum Waris Islam Indonesia.

## B. Saran

Setelah memaparkan dan menganalisis dan mendapatkan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang penulis ingin sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan di tengah keluarga dan masyarakat.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menelaah skripsi ini sehingga kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dapat dilengkapi oleh peneliti selanjutnya.
3. Penulis merekomendasikan agar pengadilan agama melakukan kajian lebih lanjut tentang wasiat wajibah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Buku****DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 15*, Terjemah Amiruddin dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, ISBN: Pustaka Azzam 2006.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafik, 2009.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- ‘Allusy, Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, Terjemah Aminudin Basir dkk, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication 2010.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Beirut: Dar Al-Fikri, 1990.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 8 Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.
- Terjemah *Tafsir Al-Munir Jilid 3 Aqidah.Syariah.Manhaj (An-Nisaa’ – al-Maa’idah)* Juz 5 & 6, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Terjemah *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Baqarah – Ali ‘Imran – An-Nisaa’)* Juz 3 & 4, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Bakar, Alyasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Bandung: Jabal, 2023.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1997.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih III*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998.
- Fahrullah, Ade Fariz, *Konsep Kewarisan dalam Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.
- Fuadah, Aah Tsamarotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ghofar, M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. Ke-1, Jilid 1, 2008.
- Hakim, Lukman dan Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, Serang: A-Empat, 2021.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, "Bidayatul Mujtahid", Terjemah oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet Ke-1, Jilid 2, 2016.
- Issa, Abu Issa Muhammad bin, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Balitbang Diklat Kemenag RI 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. Chairu Ummam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mabruk, Abdul Aziz Al-Ahmadi, dkk, Fikih Muyassar, Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Magono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Manan, Abdul, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Prenademia Group, 2019.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014.
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Muljono, Wahyu, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB 2010.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ISBN: Pustaka Radja, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan Skripsi, tesis, disertai karya ilmiah*, Jakarta: Prenada Group, 2011.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sodik, M. Ali dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2018.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Jurnal

Abd. Halim, "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung", Volume 6, No. 2, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* (2018)

Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", Volume 1, No. 2, *Muslim Heritage* (2017)

Hasan Basri, et.al. "Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)", Volume 2, No. 3, *Jurnal Ilmu Hukum* (2014)

Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", Volume 9, No. 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2017), h.9.

Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam", Volume 9, No. 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2017)

Naily Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia", Volume 3, No. 1, *Al-Mawarid: JSYH* (2021)

Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia", Volume 02, No. 02, *Misykat* (2017)

Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)", Volume 6, No. 1, *Jurnal As-Salam* (2022)

## C. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 878/P.dt.G/2021/PA.Utj.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

**D. Website**

<https://an-nur.ac.id/peradilan-islam-pengertian-fungsi-dan-hikmahnya/>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 02.28 wib

<https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/269-hukum-acara>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 05.28 wib.

Mohammad Hamdan Asyrofi, “*Syarat Hakim Menurut al-Mawardi dan Hakim Profesional*”, artikel dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>. Diakses pada 9 Mei 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH STUDI PUTUSAN NOMOR 878/Pdt.G/2021/PA.Utj TINJAUAN HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Rezki  
NIM : 12120112499  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025  
Waktu : 07.30 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji 2

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.